

ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA RITEL - PASAR PERDANA DOMESTIK - PENERBITAN DAN PENJUALAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 125/PMK.08/2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1345)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERTAHAGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa untuk memperluas cakupan sebaran pemasaran Surat Bertahaga Syariah Negara yang dijual kepada warga negara Indonesia di pasar perdana domestik, serta simplifikasi pengaturan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Bertahaga Syariah Negara di pasar perdana domestik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Bertahaga Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70 TLN No.4852), PP Nomor 56 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.117 TLN No.4887).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerbitan SBSN Ritel dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Pemerintah dapat menerbitkan SBSN Ritel di Pasar Perdana Domestik. Penjualan SBSN Ritel diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN Ritel, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menunjuk Konsultan Hukum. Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN Ritel dengan prinsip syariah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2018.

Lampiran : halaman 27-28